



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGAS RANGGA SEMPANI BIN DADANG
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KK : Dusun Karajan RT. 003 RW. 003 Desa. Pangulah Selatan, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Kontrakan : Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. Sukarma RT.001 RW.012 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bagas Rangga Sempani Bin Dadang ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mochammad Ismail, S.H., M.H. Sovi M. Shofiyuddin, S.H., Moch Egi Rusmandani, S.H., dan Asep Endang Rukanda, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Tasikmalaya yang berkantor di Perum Permata Regency Blok B.3, Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm, tanggal 21 Februari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS PRANGGA SEMPANI bin DADANG bersalah melakukan tindak pidana *"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"* sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAGAS PRANGGA SEMPANI bin DADANG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru Agar dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BAGAS PRANGGA SEMPANI DADANG pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa memesan pil jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir ke akun Facebook bernama WITMANGKI dengan harga keseluruhan sebesar Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah), 3(tiga) hari kemudian barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa ekspedisi, lalu pil-pil yang baru diterimanya tanpa dilengkapi dengan resep dokter maupun Ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI itu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN (Tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah) dengan sengaja diedarkan dengan cara dijual kepada konsumen yang membutuhkan; Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN untuk memesan sediaan farmasi berupa Pil warna kuning berlogo , Terdakwa menuruti permintaan itu dengan cara menghubungi akun Facebook bernama KAKA JON untuk memesan Pil warna kuning berlogo mf sebanyak 500 (limaratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 280.000.- (duaratus delapan puluh ribu rupiah), setelah pesanannya diterima,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN menerima pengiriman barangnya melalui jasa ekspedisi dengan alamat rumah Terdakwa, lalu barang tersebut oleh Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN dengan sengaja diedarkan dengan cara dijual kepada konsumen yang membutuhkan; Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kembali memesan Pil dalam kemasan strip tanpa penandaan ke akun facebook bernama KAKA JON sebanyak 200 (duaratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jln. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa ekspedisi dalam bentuk kemasan paket barang berisi 200 (duaratus) butir Pil dalam kemasan strip tanpa penandaan dan ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah petugas Kepolisian, diantaranya Saksi TONI FIRMANSYAH dan Saksi ANGGI TRISNANDAR yang langsung melakukan pemeriksaan awal, penangkapan dan penggeledahan badan dilanjutkan dengan pengembangan Penyelidikan berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN yang sedang berada di tempat tinggalnya dengan hasil ditemukan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil warna kuning berlogo mf dan 11 (sebelas) butir Pil/ Obat jenis Tramadol dalam kemasan strip dan dalam penguasaan Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN tanpa dilengkapi dengan resep dokter maupun Ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 10(sepuluh) tablet yang diterima, sisa contoh sebanyak 5(lima) tablet dalam kemasan strip tanpa penandaan Nomor Lab : 974/TP/12/2023, diperoleh kesimpulan bahwa benar Obat / Pil warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD garis tengah 50, diameter : 0,91 Cm, tebal : 0,29 Cm. tersebut mengandung Tramadol positif tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sebagaimana laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0637.K Tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Siti Aminah S.Si., Apt. M.Si. sebagai Ketua Tim Pengujian Obat;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAGAS PRANGGA SEMPANI bin DADANG, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa memesan pil jenis Tramadol sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir ke akun Facebook bernama WITMANGKI dengan harga keseluruhan sebesar Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah), 3(tiga) hari kemudian barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa ekspedisi, lalu pil-pil yang baru diterimanya tanpa dilengkapi dengan resep dokter maupun Ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI itu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN (Tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah) dengan sengaja diedarkan dengan cara dijual kepada konsumen yang membutuhkan, padahal Terdakwa bukan tenaga ahli kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit atau Klinik; Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa diminta oleh Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN untuk memesan sediaan farmasi berupa Pil warna kuning berlogo mf, Terdakwa menuruti permintaan itu dengan cara menghubungi akun Facebook bernama KAKA JON untuk memesan Pil warna kuning berlogo sebanyak 500 (limaratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 280.000.- (duaratus delapan puluh ribu rupiah), setelah pesannya diterima, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL NURMAN menerima pengiriman barangnya melalui jasa ekspedisi dengan alamat rumah Terdakwa, lalu barang tersebut oleh Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN dengan sengaja diedarkan dengan cara dijual kepada konsumen yang membutuhkan ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kembali memesan Pil dalam kemasan strip tanpa penandaan ke akun facebook bernama KAKA JON sebanyak 200 (duaratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jln. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa ekspedisi dalam bentuk kemasan paket barang berisi 200 (duaratus) butir Pil dalam kemasan strip tanpa penandaan dan ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah petugas Kepolisian, diantaranya Saksi TONI FIRMANSYAH dan Saksi ANGGI TRISNANDAR yang langsung melakukan pemeriksaan awal, penangkapan dan penggeledahan badan dilanjutkan dengan pengembangan Penyelidikan berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN yang sedang berada di tempat tinggalnya dengan hasil ditemukan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil warna kuning berlogo mf dan 11 (sebelas) butir Pil/ Obat jenis Tramadol dalam kemasan strip dan dalam penguasaan Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN tanpa dilengkapi dengan resep dokter maupun Ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 10(sepuluh) tablet yang diterima, sisa contoh sebanyak 5(lima) tablet dalam kemasan strip tanpa penandaan Nomor Lab : 974/TP/12/2023, diperoleh kesimpulan bahwa benar Obat / Pil warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD garis tengah 50, diameter : 0,91 Cm, tebal : 0,29 Cm. tersebut mengandung Tramadol positif tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sebagaimana laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0637.K Tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Siti Aminah S.Si., Apt. M.Si. sebagai Ketua Tim Pengujian Obat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGI TRISNANDAR ABEL PRATAMA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa , untuk didengar Keterangannya selaku Saksi sehubungan telah melakukan Penangkapan. terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Sediaan Farmasi berupa Obat/ pil dalam kemasan strip tanpa penandaan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira Jam 15.00 Wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan AIPDA AA Anwar, AIPDA Toni Firmansyah
- Bahwa awalnya Pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Jam; 15.00 Wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ketika dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru ;
- Bahwa selanjutnya Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut akan terdakwa serahkan kepada saudara Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman yang beralamat di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib dilakukan penangkapan saudara Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman di Rumahnya di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Wadah Plastik berisikan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir Pi/Obat warna kuning bertuliskan mf, 11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, Uang Hasil penjualan sebesar Rp.89.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan rencananya barang bukti tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa dan Sdr.Rahman dan untuk mendapatkan keuntungan dan kepada tersangka ditanya dalam mengedarkan atau sediaan Farmasi berupa obat/Pil berwarna kuning bertuliskan mf dan Obat/Pil Tramado tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dari KEMENKES RI selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa setelah dilakukan intrograsi awal di tempat kejadian atau pada saat dilakukan penangkapan tersangka mengakui mendapatkan barang berupa berupa Obat / pil dalam kemasan strip tanpa penandaan dari memesan dengan cara membeli online kepada Akun Facebook bernama KAKA JON di kirim melalui paket ekspedisi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa membeli sebanyak 200 butir Obat / pil dalam kemasan strip tanpa penandaan seharga Rp.560.000,-
- Bahwa barang Obat /pil dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut oleh Terdakwa di jual kembali kepada para pembeli secara online melalui Facebook,
- Bahwa adapun menurut pengakuan dari Terdakwa akan di jual kepada saudara Rahman Zennur Hakim, sehingga atas dasar pengakuan tersebut Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan tempat tinggal saudara Rahman Zennur Hakim yang beralamat di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Wadah Plastik berisikan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir Pil/Obat warna kuning bertuliskan mf, 11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, Uang Hasil penjualan sebesar Rp.89.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan barang tersebut di akui milik saudara Rahman Zennur Hakim, adapun 11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Sdr.Rahman Zennur Hakim yang merupakan sisa yang belum terjual.
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang kami amankan yang saat itu ditemukan pada Terdakwa yaitu sebagai berikut: 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan , 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru Mf sedang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada saksi lain yang menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **TONI FIRMANSYAH,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa , untuk didengar Keteranganannya selaku Saksi sehubungan telah melakukan Penangkapan. terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Sediaan Farmasi berupa Obat/ pil dalam kemasan strip tanpa penandaan.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira Jam 15.00 Wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan AIPDA AA Anwar, AIPDA Anggi Trisnandar , S.H
- Bahwa awalnya Pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Jam; 15.00 Wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ketika dilakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru yang didapat secara online dari Facebook dengan nama akun KAKA JON dengan cara membeli seharga Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut akan terdakwa serahkan kepada saudara Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman yang beralamat di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib dilakukan penangkapan saudara Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman di Rumahnya di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Wadah Plastik berisikan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir Pi/Obat warna kuning bertuliskan mf, 11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, Uang Hasil penjualan sebesar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.89.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan rencananya barang bukti tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa dan Sdr.Rahman dan untuk mendapatkan keuntungan dan kepada tersangka ditanya dalam mengedarkan atau sediaan Farmasi berupa obat/Pil berwarna kuning bertuliskan mf dan Obat/Pil Tramado tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari KEMENKES RI selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi awal di tempat kejadian atau pada saat dilakukan penangkapan tersangka mengakui mendapatkan barang berupa berupa Obat / pil dalam kemasan strip tanpa penandaan dari memesan dengan cara membeli online kepada Akun Facebook bernama KAKA JON di kirim melalui paket ekspedisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa membeli sebanyak 200 butir Obat / pil dalam kemasan strip tanpa penandaan seharga Rp.560.000,-
- Bahwa barang Obat /pil dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut oleh Terdakwa selanjutnya barang tersebut di jual kembali kepada para pembeli secara online melalui Facebook,
- Bahwa adapun pengakuan Terdakwa akan di jual kepada saudara Rahman Zennur Hakim, sehingga atas dasar pengakuan tersebut Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan tempat tinggal saudara Rahman Zennur Hakim yang beralamat di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Wadah Plastik berisikan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir Pi/Obat warna kuning bertuliskan mf, 11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, Uang Hasil penjualan sebesar Rp.89.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan barang tersebut di akui milik saudara Rahman Zennur Hakim, adapun 11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Rahman Zennur Hakim yang merupakan sisa yang belum terjual.
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang kami amankan yang saat itu ditemukan pada Terdakwayaitu sebagai berikut : 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan , 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru Mf sedang di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada saksi lain yang menyaksikan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Kemenkes saat mengedarkan atau sediaan Farmasi berupa obat/Pil berwarna kuning bertuliskan mf dan Obat/Pil Tramadol tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan tidak ada saksi lain yang menyaksikan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **RAHMAN ZENNUR HAKIM Bin AMRIL NURMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan diperiksa selaku Saksi, dalam perkara Penyalahgunaan Sediaan Farmasi berupa pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan,
- Bahwa saksi belum pernah di Hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira Jam 15.30 Wib di tempat tinggal saya yang beralamat Jln. Cagak Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah Wadah Plastik berisikan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir Pi/Obat warna kuning bertuliskan mf,11 (sebelas) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan Uang Hasil penjualan sebesar Rp.89.000,-1 (satu) buah HP merk Samsung.-
- Bahwa saksi mendapatkan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil/ obat warna kuning berlogo mf dari saudara Bagas Prangga Sempani, dan untuk 11 (sebelas) butir pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan merupakan milik bersama dengan Terdakwa-

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil/ obat warna kuning berlogo mf dalam kemasan strip dari Terdakwadidapatkan melalui jasa ekspedisi, yang di pesan sebelumnya oleh Terdakwatersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dari Kurir Ekspedisi sebanyak 1 Paket yang berisikan 500 (lima ratus) butir pil / obat warna kuning berlogo mf, lalu barang tersebut di jual dan tersisa 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir, adapun 11 (sebelas) butir pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, barang tersebut merupakan milik bersama dengan Terdakwamerupakan sisa jual saksi mendapatkan sekira bulan November 2023 dari Terdakwayang membelinya secara online ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pil/ obat dalam kemasan strip Pil / obat warna kuning berlogo mf selanjutnya saksi berencana akan menjualnya kepada para pembeli secara online yang memesan melalui aplikasi pesan Facebook kepada saksi, adapun 11 (sebelas) butir pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan itu merupakan milik bersama karena membelinya secara patungan di jual oleh Terdakwa, namun barang tersebut di simpan di rumah saksi.-
- Bahwa cara saksi menjual Pil/ obat warna kuning berlogo mf dan pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan secara online tersebut saksi menjual secara online, para pembeli menghubungi saksi melalui Facebook, kemudian bertransaksi dengan cara para pembeli memesan dan membayar dengan cara Transfer melalui akun Dana milik saksi kemudian saksi mengirim Map/ Peta penyimpanan barang yang saksi simpan sebelumnya di suatu tempat.
- Bahwa selanjutnya untuk pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan di jual secara online oleh Terdakwa, setelah ada yang membeli Terdakwa mengambil barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa memesan secara online berupa 150 butir pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan seharga Rp.300.000,- kemudian barang tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi dan 3 hari setelah barang tersebut di kirim barangnya sampai dan saya menerima barang tersebut dengan tujuan untuk di jual dan di konsumsi, barang tersebut milik bersama karena uang yang digunakan patungan dengan Terdakwa sebesar Rp.150.000,- dan milik Saksi Rp. 150.000,-.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 12.00 wib saksi memesan Pil/ obat warna kuning berlogo mf kepada Terdakwa, memesan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 500 butir dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 280.000.- dan atas pemesanan tersebut barang di kirim melalui ekspedisi ke alamat tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 wib paket datang dan di terima oleh Saksi, barang dan saksi menjualnya kepada orang lain secara online dan adapun di jual secara langsung yaitu kepada saudara Muhammad Abdulloh Als Amat. Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 15.30 wib di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Cagak Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, saya kedatangan pihak kepolisian dan Terdakwa yang sebelumnya di amankan, di lakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 472 (empat ratus Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, uang hasil penjualan sebesar 89.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung barang bukti tersebut di temukan di Kamar tidur saksi dan di akui milik saksi-

- Bahwa saksi membeli Pil / obat warna kuning berlogo mf dan pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut sudah 2 (dua) Kali: yaitu
 - a. Yang pertama sekira bulan November 2023 di Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. Sukarma Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya saya mendapatkan pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan sebanyak 150 butir namun barang tersebut milik bersama dengan Terdakwa;
 - b. Yang kedua hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 wib, di Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. Sukarma Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, membeli sebanyak 500 butir seharga Rp. 280.000.-,
- Bahwa saksi menjual Pil/ obat warna kuning berlogo mf secara online dengan acara Map/ Peta, adapun yang membelinya secara langsung yaitu kepada saudara Muhammad Abdulloh Als Amat. Adapun pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan barang tersebut di jual oleh Terdakwa, saksi hanya mengkonsumsi saja ;
- Bahwa saksi menjual Pil / obat warna kuning berlogo mf kepada saudara Muhammad Abdulloh Als Amat baru pertama kali yaitu Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekira Jam; 20.00 Wib di depan rumah saya di Jln. Cagak Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, membeli obat jenis Pil warna kuning bertuliskan mf sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli Pil/ obat warna kuning berlogo mf tersebut adalah uang milik saksi sendiri, namun untuk pil/ obat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan strip tanpa penandaan milik saksi sebesar Rp.150.000,- dengan milik Terdakwa sebesar Rp.150.000,

- Bahwa saksi menjual obat/pil warna kuning bertuliskan mf tersebut seharga Rp. 5,000 (lima ribu) per 1 butir, dan untuk pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa caranya menawarkan Pil / obat warna kuning berlogo mf dan pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut yaitu Orang yang akan membeli Pil / obat warna kuning berlogo mf tersebut awalnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan saksi melalui aplikasi pesan Facebook selanjutnya saksi melakukan transaksi dengan para pembeli dengan cara pembeli menyimpan uang pembayaran di suatu tempat yang di tentukan, kemudian saksi menyimpan obat pesanan tersebut berikut membawa uang yang di simpan pembeli, adapun saksi menjual kepada saudara Muhammad Abdullah Als Amat secara langsung bertemu ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari Penjualan Pil / obat warna kuning berlogo mf dari 10 butir yaitu sekira Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi menjual barang-barang tersebut sejak 1 bulan kebelakang
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Hasil penjualan sebesar Rp.89.000,- dan 1 (satu) buah Hp Samsung. Bahwa uang sebesar Rp.89.000,- merupakan hasil penjualan dari Pil/ obat warna kuning berlogo mf dan rencananya akan saksi gunakan untuk makan sehari hari, dan 1 (satu) buah Hp Samsung milik saksi yang di gunakan untuk menjual obat tersebut.-
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi Pil/ Obat tersebut dan yang terakhir kali yaitu Pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 16.00. Wib di tempat tinggal saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir ;
- Bahwa cara saksi menggunakan Pil/ Obat tersebut cara konsumsi obat tersebut diminum dengan air putih dan efeknya menjadi tenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira Jam 15.00 Wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt 001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah dus paket warna hitam berisikan 200 (dua ratus) butir Pil Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, 1 (satu) buah Hp Merk. Redmi warna biru.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil/obat tersebut secara online dari akun Facebook bernama Kaka Jon, yang mana barang tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan PW/ Obat diduga Tramadol dalam kemasan strip tanpa penandaan dari 04 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di Jln. Perintis Kemerdekaan akun Facebook bernama Kaka Jon tersebut yaitu pada hari Senin tanggal Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dari Kurir Ekspedisi sebanyak 1 Paket yang berisikan 200 (dua ratus) butir Pil/Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan-
- Bahwa saksi berencana akan menjualnya kepada secara online melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa menjual secara online, para pembeli menghubungi saksi melalui Facebook, kemudian bertransaksi dengan cara pembeli menyimpan uang di suatu tempat, kemudian Terdakwa menyimpan Obat di tempat yang tentukan dan membawa saksi uang tersebut, dan terkadang Terdakwa bertransaksi dengan pembeli melalui transfer ke rekening Aplikasi Dana kemudian Terdakwa mengirim Map/ Peta penyimpanan barang yang Terdakwasimpan sebelumnya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saksi memesan kepada akun Facebook bernama Witmangki berupa 150 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan seharga Rp.300.000,- kemudian barang tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi dan 3 hari setelah barang tersebut di kirim barangnya sampai dan menjualnya barang tersebut di simpan di rumah Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 12.00 wib Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman meminta Terdakwa untuk memesan Pil/ Obat warna kuning berlogo mf kemudian saya menghubungi akun Facebook bernama Kaka Jon memesan sebanyak 500 butir seharga Rp. 280.000.- dan atas pemesanan tersebut barang di kirim melalui ekspedisi ke alamat tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira jam 17.00 wib paket datang dan di terima oleh Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman, barang tersebut oleh Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman jual kepada orang lain secara online maupun secara langsung. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 14.00 wib Terdakwa memesan Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan kepada akun facebook bernama Kaka Jon memesan sebanyak 200 butir seharga Rp. 560.000,- barang tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi dan di terima pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Terdakwa menerima paket tersebut yang berisikan 200 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan namun ketika akan pulang Terdakwa di hampiri pihak kepolisian melakukan interogasi kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan ke tempat tinggal yang beralamat di Jl. Cagak Rt. 001 Rw. 012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman di lakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil / obat warna kuningberlogo mf dan 11 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan, uang hasil penjualan sebesar Rp 89.000,-, 1 (satu) buah hp merk Samsung milik Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman , namun untuk 11 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan milikbersama karena membelinya secara patungan ;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan dan Pil/ Obat tersebut sudah 3 (tiga) Kali: yaitu
 1. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saya memesan kepada akun Facebook bernama Witmangki berupa 150 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan seharga Rp 300.000,- kemudian barang tersebut di kirim melalui jasa ekspedisi dan 3 hari setelah barang tersebut di kirim barangnya sampai dan uang yang di gunakan milik bersama dengan Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman yaitu Rp.150.000,- dan milik Terdakwa Rp.150.000.
 2. Yang kedua hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 17.00 wib, memesan kepada akun Facebook Kaka Jon sebanyak 500 butir Pil/ Obat warna kuning berlogo mf seharga Rp. 280.000,-, Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman menerima paket ekspedisi di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



3. Yang ke tiga Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib di Jln. Perintis Kemerdekaan Rt.001 Rw.012 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Terdakwa menerima paket tersebut yang Terdakwa pesan ke akun Facebook Kaka Jonsebanyak 200 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan dalam kemasan strip seharga Rp. 560.000,-

- Bahwa Terdakwa menjual Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan secara online dengan acara Map/ Peta namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamat aslinya, pembelinya salah satunya dengan nama akun facebook Aldrian Ar memesan pada hari Sabtu 02 Desember 2023 sekira jam 20.00 wib dengan cara memesan sebanyak 5 butir seharga Rp. 35.000,- dan membayarnya melalui Aplikasi Dana, kemudian Terdakwa mengirim Map/ Peta yang Terdakwa simpan di dekat Hotel Shanrilla Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa mengenalinya untuk 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil/ obat warna kuning berlogo mf merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Terdakwadengan cara Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman menyerahkan uang sebesar Rp. 280.000.-, dan pembelinya secara online sebanyak 500 butir, adapun 11 (sebelas) butir pil/ obat dalam kemasan strip tanpa penandaan merupakan milik bersama, uang yang di gunakan untukmembelinya milik Terdakwa Rp 150.000,- dan milik Sdr.Rahman Zennur Hakim Bin Amril Nurman Rp 150.000.-
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 200 butir Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan tersebut seharga Rp. 7.000 (tujuh ribu) per 1 butir.
- Bahwa orang yang akan membeli Pil /Obat dalam kemasan strip tersebut awalnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa melalui aplikasi pesan Facebook selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi dengan para pembeli dengan cara Terdakwa pembeli menyimpan terlebih dahulu uang di suatu tempat yang di tentukan, kemudian setelahnya Terdakwa menyimpan barang yang di pesan berikut mengambil uang pembayaran, dan terkadang bertransaksi melalui akun Dana setelah bayar Terdakwa mengirim Map/ Peta pengambilanbarang/obat-
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Penjualan Pil /Obat dalam kemasan strip tanpa penandaan dari 10 butir yaitu Rp. 40.000 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.—

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut sejak 1 bulan kebelakang
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Pil/ Obat diduga Tramadol dan yang terakhir kali yaitu Pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 16.00. Wib di tempat tinggal Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut buat menambah penghasilan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang Bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI untuk memiliki, barang tersebut.
- Bahwa cara konsumsi obat tersebut diminum dengan air putih dan efeknya menjadi tenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dus Paket Warna Hitam Berisikan 200 Mbutir Pil/obat Dalam Kemasan Stip Tanpa Penandaan
- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 10(sepuluh) tablet yang diterima, sisa contoh sebanyak 5(lima) tablet dalam kemasan strip tanpa penandaan Nomor Lab : 974/TP/12/2023, diperoleh kesimpulan bahwa benar Obat / Pil warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD garis tengah 50, diameter : 0,91 Cm, tebal : 0,29 Cm. tersebut mengandung Tramadol positif tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sebagaimana laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0637.K Tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Siti Aminah S.Si., Apt. M.Si. sebagai Ketua Tim Pengujian Obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sesaat setelah Terdakwa menerima 200 (duaratus) butir pil dari seseorang bernama KAKA JON dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 560.000,-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh ribu rupiah), barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa ekspedisi dalam bentuk kemasan paket barang berisi 200 (duaratus) butir Pil dalam kemasan strip tanpa penandaan dan ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah petugas Kepolisian, diantaranya Saksi TONI FIRMANSYAH dan Saksi ANGGI TRISNANDAR yang langsung melakukan pemeriksaan awal, penangkapan dan penggeledahan badan dilanjutkan dengan pengembangan Penyelidikan berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN yang sedang berada di tempat tinggalnya dengan hasil ditemukan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil warna kuning berlogo *mf* dan 11 (sebelas) butir Pil/ Obat jenis Tramadol dalam kemasan strip dan dalam penguasaan Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN tanpa dilengkapi dengan resep dokter maupun Ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 10(sepuluh) tablet yang diterima, sisa contoh sebanyak 5(lima) tablet dalam kemasan strip tanpa penandaan Nomor Lab : 974/TP/12/2023, diperoleh kesimpulan bahwa benar Obat / Pil warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD garis tengah 50, diameter : 0,91 Cm, tebal : 0,29 Cm. tersebut mengandung **Tramadol positif** tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sebagaimana laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0637.K Tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Siti Aminah S.Si., Apt. M.Si. sebagai Ketua Tim Pengujian Obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan atau dakwaan kedua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur tanpa hak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik manusia/orang (*natuurlijke personen*) ataupun badan hukum (*rechts personen*), dalam hal ini yaitu Terdakwa **Bagas Rangga Sempani Bin Dadang** yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan atau orang pribadi yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implant, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak serta material atau sejenisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sesaat setelah Terdakwa menerima 200 (duaratus) butir pil dari seseorang bernama KAKA JON dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), barang tersebut diterima oleh Terdakwa melalui jasa ekspedisi dalam bentuk kemasan paket barang berisi 200 (duaratus) butir Pil dalam kemasan strip tanpa penandaan dan ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya dihamapi oleh beberapa orang yang kemudian diketahui adalah petugas Kepolisian, diantaranya Saksi TONI FIRMANSYAH dan Saksi ANGGI TRISNANDAR yang langsung melakukan pemeriksaan awal, penangkapan dan penggeledahan badan dilanjutkan dengan pengembangan Penyelidikan berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN yang sedang berada di tempat tinggalnya dengan hasil ditemukan 472 (empat ratus tujuh puluh dua) butir pil warna kuning berlogo *mf* dan 11 (sebelas) butir Pil/ Obat jenis Tramadol dalam kemasan strip dan dalam penguasaan Saksi RAHMAN ZENNUR HAKIM bin AMRIL NURMAN tanpa dilengkapi dengan resep dokter maupun Ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 10(sepuluh) tablet yang diterima, sisa contoh sebanyak 5(lima) tablet dalam kemasan strip tanpa penandaan Nomor Lab : 974/TP/12/2023, diperoleh kesimpulan bahwa benar Obat / Pil warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD garis tengah 50, diameter : 0,91 Cm, tebal : 0,29 Cm. tersebut mengandung **Tramadol positif** tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sebagaimana laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0637.K Tanggal 18 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Siti Aminah S.Si., Apt. M.Si. sebagai Ketua Tim Pengujian Obat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa bukan seorang apoteker karena penggunaan obat keras ditetapkan dan diserahkan oleh apoteker atas dasar resep dokter, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan praktek kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dus Paket Warna Hitam Berisikan 200 Mbutir Pil/obat Dalam Kemasan StipTanpa Penandaan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru

Terhadap barang bukti tersebut karena bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan manusia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 436 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS RANGGA SEMPANI BIN DADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dus Paket Warna Hitam Berisikan 200 Mbutir Pil/obat Dalam Kemasan StipTanpa Penandaan
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru
Dirampas untuk Negara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Duddy Sudiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)